



PUTUSAN

Nomor 848/Pdt.G/2015/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Lr. 2 No. 9 Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Samba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman Desa Buakkang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

OUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 Nopember 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 848/Pdt.G/2015/PA.Sgm., tanggal 13 Nopember 2015, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/01/IX/2008, tertanggal 04 September 2008;

Hal. 1 dari 5 Putusan Nomor 848/Pdt.G/2015PA.Sgm.



2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan tempat kediaman di rumah sendiri selama 4 tahun;
3. Bahwa dari pemikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Rian Pratama
Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, termohon selalu meminta lebih padahal pekerjaan pemohon hanya seorang guru honorer yang berpenghasilan pas-pasan;
6. Bahwa termohon tidak menghargai keluarga Pemohon di mana jika orang tua Pemohon datang berkunjung Termohon cuek dan tidak mau mengurus mertuanya sedangkan jika keluarganya datang Termohon sangat perhatian;
7. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2012, di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Bungaya karena ketahuan oleh Pemohon telah berselingkuh sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kerang kurang lebih 3 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya hubungan suami isteri.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan

Hal. 2 dari 5 Putusan Nomer 848/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Abd Rahim H. Jamaluddin, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Wahdaniar binti Baharuddin, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Namer: 848/Pdt.G/2015/PA.Sgm. tanggal 26 Nopember 2015 dan tanggal 11 Desember 2015 bahwa Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada sidang pertama Pemohon hadir, namun pada sidang kedua, ketiga, dan keempat Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pemohon telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 848/Pdt.G/2015/PA.Sgm. tanggal 17 Desember 2015 dan tanggal 03 Desember 2015 bahwa Pemohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 5 Putusan Nomor 848/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



Sungguminasa dengan sepatutnya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk memanggil pemohon untuk hadir di persidangan namun berdasarkan surat panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut, panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut dalam dua kali panggilan, yaitu pada tanggal 17 Desember 2015 dan tanggal 03 Desember 2015 dengan demikian secara *ex officio* majelis hakim menilai bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya, dengan demikian majelis hakim menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 06 Januari

Hal. 4 dari 5 Putusan Nomor 848/Pdt.012015/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awai 1437 H, oleh: Dr. Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI. dan Rifyal Fachry Tatuhey, S. HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta di luar hadirnya Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30000,00
2. ATK Rp 50000,00
3. Panggilan Rp 845000,00
4. Redaksi Rp 5000,00
5. Meterai Rp 6000,00

Jumlah Rp 936.000,00 (sembllan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Putusan Nomor 848/Pdt.G/2015/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)